

Berikut ini, saya meringkas syarat-syarat pendirian Perguruan Tinggi Swasta khususnya Institut melalui Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba. Syarat-syarat ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta dengan mengutip pasal-pasal dan ayat terkait.

## **SYARAT-SYARAT PENDIRIAN INSTITUT**

---

1. **DASAR HUKUM (DASAR PERTIMBANGAN):**  
Ketentuan Pasal 31 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
2. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia (PASAL 1 ANGKA 1)
3. Pendirian Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disebut Pendirian PTS adalah pembentukan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba (PASAL 1 ANGKA 3)
4. Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PASAL 1 ANGKA 3).
5. Pendirian dan perubahan PTN dan PTS bertujuan:
  - a. meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi Pendidikan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia; dan
  - b. meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional (PASAL 2 AYAT 1)
6. Pendirian perguruan tinggi merupakan pembentukan PTN atau PTS (PASAL 3 AYAT 1).
7. PTN atau PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. universitas;
  - b. institut;
  - c. sekolah tinggi;
  - d. politeknik;
  - e. akademi; atau

- f. akademi komunitas. (PASAL 3 AYAT 2)
8. Institut menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:
- a. program sarjana;
  - b. program magister;
  - c. program doktor;
  - d. program diploma tiga;
  - e. program diploma empat atau sarjana terapan;
  - f. program magister terapan;
  - g. program doktor terapan; dan/atau
  - h. program profesi,  
yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) Program Studi pada program sarjana (PASAL 3 AYAT 4)
9. Program diploma yang diselenggarakan institut, paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah program sarjana (PASAL 4 AYAT 2)
10. Universitas, institut, dan sekolah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada program diploma di politeknik, akademi, dan/atau akademi komunitas di dalam kota atau kabupaten tempat universitas, institut, dan sekolah tinggi tersebut berada (PASAL 4 AYAT 4).
11. Program Studi pada program magister atau program magister terapan dapat diselenggarakan setelah Program Studi dalam cabang ilmu yang sama pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan (PASAL 4 AYAT 5).
12. Apabila program magister atau program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan program magister atau program magister terapan multidisiplin, paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan (PASAL 4 AYAT 6).
13. Program Studi pada program doktor atau program doctor terapan dapat diselenggarakan setelah Program Studi sebidang pada program magister atau program magister terapan telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan (PASAL 4 AYAT 7).

14. Apabila program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan program doktor atau program doktor terapan multidisiplin, paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan pada program magister atau program magister terapan, telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan (PASAL 4 AYAT 8)
15. Program profesi dapat diselenggarakan setelah Program Studi sebidang pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan (PASAL 4 AYAT 9).
16. Pendirian PTS meliputi:
  - a. Pendirian PTS oleh Badan Penyelenggara; atau
  - b. Pendirian PTS yang dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi asing (PASAL 10 AYAT 10)
17. Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan perguruan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (PASAL 11 AYAT 1)
18. Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (PASAL 11 AYAT 2)
  - a. kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Dosen untuk 1 (satu) Program Studi, paling sedikit berjumlah:
    1. 5 (lima) orang pada program diploma atau program sarjana untuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi; dan
    2. 2 (dua) orang pada akademi komunitas, dengan ketentuan:
      1. Memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
      2. Dapat bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP;
      3. Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
      4. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
      5. bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan
      6. bukan Aparatur Sipil Negara;
  - c. 3 (tiga) instruktur untuk 1 (satu) Program Studi pada akademi komunitas dengan kualifikasi yang ditentukan dalam pedoman pendirian;
  - d. tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani Program Studi pada program diploma atau program sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan ketentuan:
    1. Paling rendah berijazah diploma tiga;
    2. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan

3. bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
- e. organisasi dan tata kerja PTS disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan memiliki luas paling sedikit:
  1. 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk universitas;
  2. 8.000 (delapan ribu) meter persegi untuk institut; atau
  3. 5.000 (lima ribu) meter persegi untuk sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas,  
dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan;
- g. telah tersedia sarana dan prasarana terdiri atas:
  1. ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per Mahasiswa;
  2. ruang Dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
  3. ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
  4. ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah Mahasiswa;
  5. ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi; dan
  6. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi,

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.

19. Dalam hal luas lahan untuk kampus PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tidak dapat dipenuhi, Menteri dapat menentukan berdasarkan luas bangunan. (PASAL 11 AYAT 3)
20. Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam dokumen yang relevan untuk Pendirian PTS, yang terdiri atas: (PASAL 11 AYAT 4)
  - a. studi kelayakan;
  - b. usul pembukaan setiap Program Studi;
  - c. rekomendasi LLDIKTI di wilayah PTS yang akan didirikan;
  - d. berita acara dan daftar hadir rapat persetujuan Pendirian PTS dari organ Badan Penyelenggara;
  - e. fotokopi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang:
    1. Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara dan perubahannya;
    2. Keputusan pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang;
    3. Surat pencatatan pemberitahuan berbagai perubahan Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
    4. Sertipikat lahan yang akan digunakan untuk PTS yang akan didirikan;
  - f. Laporan keuangan Badan Penyelenggara:

1. tanpa audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
  2. dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun;
- g. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional dari PTS yang akan didirikan, yang ditandatangani oleh semua anggota organ Badan Penyelenggara.
21. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus membuat surat pernyataan kesediaan menjadi Dosen tetap PTS yang akan didirikan (PASAL 11 AYAT 5).
22. Rekomendasi LLDIKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berisi : (PASAL 11 AYAT 6)
- a. Rekam jejak Badan Penyelenggara yang berdomisili di wilayah LLDIKTI tempat PTS akan didirikan, atau apabila domisili Badan Penyelenggara berbeda dengan domisili PTS yang akan didirikan, rekomendasi diminta dari LLDIKTI di wilayah Badan Penyelenggara berdomisili;
  - b. Tingkat kejenuhan berbagai Program Studi yang akan dibuka dalam Pendirian PTS tersebut di wilayah LLDIKTI; dan
  - c. tingkat keberlanjutan PTS yang akan didirikan beserta semua Program Studi yang akan dibuka.
23. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur Pendirian PTS ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya (PASAL 11 AYAT 7)

--- Semoga Bermanfaat ---